



PUTUSAN

Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Skl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I;

Nama lengkap : Ramadhani Bin Sugiono;
Tempat lahir : Tanjung Pura;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 19 Juli 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Gunung Bakti, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa II;

Nama lengkap : Rispan Anwar Fauji Bin Rudi Salman;
Tempat lahir : Gunung Bakti;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 11 Mei 2003;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Gunung Bakti, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Para Terdakwa ditangkap oleh penyidik pada tanggal 20 April 2023;

Para Terdakwa ditahan di Rutan masing-masing sejak tanggal:

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singkil sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2023;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Singkil sejak tanggal 03 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 01 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Singkil Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singkil sejak tanggal 02 September 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan, meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum secara cuma-cuma sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 56 KUHAP, dengan menunjuk Saudara Abdus Salam Putra, S.H. Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Cabang “Lembaga Bantuan Hukum Bagian Selatan Aceh (LBH-BSA)” berkedudukan di Jl. Singkil-Rimo, Desa Gunung Lagan, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, sebagai Penasihat Hukum secara cuma-cuma untuk mendampingi Terdakwa di persidangan sesuai dengan Penetapan Nomor 85/Pen.Pid.Sus/2023/PN Skl tertanggal 8 Agustus 2023, namun Para Terdakwa tetap menyatakan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum secara cuma-cuma tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singkil Nomor 85/Pen.Pid.Sus/2023/PN Skl tanggal 3 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pen.Pid.Sus/2023/PN Skl tanggal 3 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar Keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I RAMADHANI BIN SUGIONO dan Terdakwa II RISPAN ANWAR FAUJI BIN RUDI SALMAN secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*”, sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum yang diatur dan diancam

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Skl



pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dengan PIDANA PENJARA Masing-masing selama 4 (Empat) Tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsida selama 6 (Enam) Bulan Penjara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas putih terdiri dari daun, ranting, dan biji dengan berat brutto 31.25 (tiga satu koma dua lima) gram;
(Dirampas untuk dimusnahkan);
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji untuk tidak mengulangnya dikemudian hari;

Setelah mendengar pula tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Para Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dan Para Terdakwa kembali menanggapi dengan menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 02 Agustus 2023 No. Reg. Perk: PDM-33/Enz.2/SBS/07/2023 sebagai berikut:

Dakwaan

Pertama:

Bahwa Terdakwa I. Ramadhani bin Sugiono dan terdakwa II. Rispan Anwar Fauji bin Rudi Salman, pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekira pukul 11.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa I Ramadhani bin Sugiono di Desa Gunung Bakti Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil yang berwenang memeriksa dan mengadili "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I



dalam bentuk tanaman jenis ganja” Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa II. Ramadhani bin Sugiono mendatangi terdakwa II. Rispan Anwar Fauji bin Rudi Salman dirumahnya yang terletak di Desa Gunung Bakti Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam dan setelah terdakwa I dan terdakwa II bertemu kemudian terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk mencarikan narkoba jenis ganja dan kemudian terdakwa I memberikan uang kepada terdakwa II sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan rencana terdakwa I narkoba jenis ganja tersebut akan diserahkan terdakwa I kepada sdr. Andi (DPO) dan setelah terdakwa II menerima uang dari terdakwa I, kemudian terdakwa II pergi meninggalkan terdakwa I dengan berjalan kaki untuk menjumpai sdr. Gunung (DPO) dan tidak lama kemudian terdakwa II bertemu dengan sdr. Gunung (DPO) di warung kopi yang terletak di Desa Gunung Bakti Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam;
- Bahwa setelah terdakwa II bertemu dengan sdr. Gunung (DPO) kemudian terdakwa II menjelaskan kepada sdr. Gunung (DPO) dimana terdakwa II. hendak membeli narkoba jenis ganja kepada sdr. Gunung (DPO) seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian terdakwa II menyerahkan uang sebesar Rp. 2500.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. Gunung (DPO) dan sdr. Gunung (DPO) menyuruh terdakwa II untuk menunggu sebentar di kebun sawit yang tidak jauh dari tempat terdakwa II dan sdr. Gunung (DPO) bertemu;
- Bahwa setelah terdakwa II menunggu sdr. Gunung (DPO), tidak lama kemudian sdr. Gunung (DPO) datang menjumpai terdakwa II di kebun sawit yang telah dijanjikan oleh sdr. Gunung (DPO) dengan terdakwa II sambil membawa 5 (lima) paket narkoba jenis ganja dan selanjutnya sdr. Gunung (DPO) menyerahkannya kepada terdakwa II dan setelah terdakwa II menerima narkoba jenis ganja sebanyak 5 (lima) paket dari sdr. Gunung (DPO) kemudian terdakwa II dengan berjalan kaki pulang dan menuju rumah terdakwa I;
- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 10.00 wib. Terdakwa II sampai dirumah terdakwa I dan terdakwa II menyerahkan narkoba jenis ganja sebanyak 5 (lima) paket kepada terdakwa I dan kemudian terdakwa I dan terdakwa II duduk diruang tamu rumah terdakwa I dan meletakkan narkoba jenis ganja tersebut dilantai rumah terdakwa I didekat terdakwa I dan

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Ski



terdakwa II duduk, dan sekira pukul 11.30 wib, saksi Ahmad Fadhil, saksi Roki Laurent Hutagaol dan saksi M. Yoki Ghufron Amali (anggota Satresnarkoba Polres Subulussalam) mendatangi rumah terdakwa I dan langsung melakukan pengamanan terhadap terdakwa I dan terdakwa II, setelah saksi saksi Ahmad Fadhil, saksi Roki Laurent Hutagaol dan saksi M. Yoki Ghufron Amali meminta izin kepada terdakwa I dan terdakwa II untuk melakukan tindakan hukum berupa penggeledahan terhadap badan dan pakaian dan rumah terdakwa I dan dari hasil penggeledahan tersebut saksi Ahmad Fadhil, saksi Roki Laurent Hutagaol dan saksi M. Yoki Ghufron Amali menemukan 5 (lima) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas putih yang terletak dilantai rumah terdakwa I didekat terdakwa I dan terdakwa II sedang duduk, setelah itu saksi Ahmad Fadhil, saksi Roki Laurent Hutagaol dan saksi M. Yoki Ghufron Amali menginterogasi terdakwa I dan terdakwa II dan dari keterangan terdakwa I dan terdakwa II dimana narkoba jenis ganja tersebut adalah milik terdakwa I yang dipesan kepada terdakwa II dan hendak diberikan oleh terdakwa I kepada sdr. Andi (DPO) dan dari keterangan terdakwa II mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dengan cara membeli kepada sdr. Gunung (DPO) seharga rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang pembelian narkoba jenis ganja tersebut adalah uang milik terdakwa I dan kemudian saksi Ahmad Fadhil, saksi Roki Laurent Hutagaol dan saksi M. Yoki Ghufron Amali menangkap terdakwa I dan terdakwa II dan selanjutnya saksi Ahmad Fadhil, saksi Roki Laurent Hutagaol dan saksi M. Yoki Ghufron Amali membawa terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti ke Polres Subulussalam untuk diproses secara hukum;

- bahwa terdakwa I. Ramadhani bin Sugiono dan terdakwa II. Rispan Anwar Fauji bin Rudi Salman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat terdakwa ditangkap dan terhadap 5 (lima) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas putih dengan berat brutto 31,25 (tiga puluh satu koma dua lima) gram, setelah dilakukan penimbangan di Pegadaian Syariah Unit Subulussalam sesuai dengan Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor : 22/60909.00/2023 tanggal 20 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Mirza Alfi Syahril Nik P. 92532, kemudian setelah dilakukan Analisis terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik transparan dan 5 (lima) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas putih dengan

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat brutto 31,25 (tiga puluh satu koma dua lima) gram, sesuai dengan berita acara analisis laboratorium barang bukti narkoba no. Lab. : 2864/NNF/2023 tanggal 25 Mei 2023 yang dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh AKBP Debora Hutagaol dan Kopol Yudiatnis, ST hasilnya barang bukti tersebut adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa I. Ramadhani bin Sugiono dan terdakwa II. Rispan Anwar Fauji bin Rudi Salman, pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekira pukul 11.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa I Ramadhani bin Sugiono di Desa Gunung Bakti Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil yang berwenang memeriksa dan mengadili "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja" Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa II. Ramadhani bin Sugiono mendatangi terdakwa II. Rispan Anwar Fauji bin Rudi Salman dirumahnya yang terletak di Desa Gunung Bakti Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam dan setelah terdakwa I dan terdakwa II bertemu kemudian terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk mencarikan narkoba jenis ganja dan kemudian terdakwa I memberikan uang kepada terdakwa II sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan rencana terdakwa I narkoba jenis ganja tersebut akan diserahkan terdakwa I kepada sdr. Andi (DPO) dan setelah terdakwa II menerima uang dari terdakwa I, kemudian terdakwa II pergi meninggalkan terdakwa I dengan berjalan kaki untuk menjumpai sdr. Gunung (DPO) dan tidak lama kemudian terdakwa II bertemu dengan sdr. Gunung (DPO) di

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Skl



warung kopi yang terletak di Desa Gunung Bakti Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam;

- Bahwa setelah terdakwa II bertemu dengan sdr. Gunung (DPO) kemudian terdakwa II menjelaskan kepada sdr. Gunung (DPO) dimana terdakwa II hendak membeli narkoba jenis ganja kepada sdr. Gunung (DPO) seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian terdakwa II menyerahkan uang sebesar Rp. 2500.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. Gunung (DPO) dan sdr. Gunung (DPO) menyuruh terdakwa II untuk menunggu sebentar di kebun sawit yang tidak jauh dari tempat terdakwa II dan sdr. Gunung (DPO) bertemu;
- Bahwa setelah terdakwa II menunggu sdr. Gunung (DPO), tidak lama kemudian sdr. Gunung (DPO) datang menjumpai terdakwa II di kebun sawit yang telah dijanjikan oleh sdr. Gunung (DPO) dengan terdakwa II sambil membawa 5 (lima) paket narkoba jenis ganja dan selanjutnya sdr. Gunung (DPO) menyerahkannya kepada terdakwa II dan setelah terdakwa II menerima narkoba jenis ganja sebanyak 5 (lima) paket dari sdr. Gunung (DPO) kemudian terdakwa II dengan berjalan kaki pulang dan menuju rumah terdakwa I;
- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 10.00 wib. Terdakwa II sampai di rumah terdakwa I dan terdakwa II menyerahkan narkoba jenis ganja sebanyak 5 (lima) paket kepada terdakwa I dan kemudian terdakwa I dan terdakwa II duduk di ruang tamu rumah terdakwa I dan meletakkan narkoba jenis ganja tersebut dilantai rumah terdakwa I didekat terdakwa I dan terdakwa II duduk, dan sekira pukul 11.30 wib, saksi Ahmad Fadhil, saksi Roki Laurent Hutagaol dan saksi M. Yoki Ghufron Amali (anggota Satresnarkoba Polres Subulussalam) mendatangi rumah terdakwa I dan langsung melakukan pengamanan terhadap terdakwa I dan terdakwa II, setelah saksi saksi Ahmad Fadhil, saksi Roki Laurent Hutagaol dan saksi M. Yoki Ghufron Amali meminta izin kepada terdakwa I dan terdakwa II untuk melakukan tindakan hukum berupa penggeledahan terhadap badan dan pakaian dan rumah terdakwa I dan dari hasil penggeledahan tersebut saksi Ahmad Fadhil, saksi Roki Laurent Hutagaol dan saksi M. Yoki Ghufron Amali menemukan 5 (lima) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas putih yang terletak dilantai rumah terdakwa I didekat terdakwa I dan terdakwa II sedang duduk, setelah itu saksi Ahmad Fadhil, saksi Roki Laurent Hutagaol dan saksi M. Yoki Ghufron Amali menginterogasi terdakwa I dan terdakwa II dan dari keterangan terdakwa I dan terdakwa II dimana

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Ski



narkotika jenis ganja tersebut adalah milik terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II dan hendak diberikan oleh terdakwa I kepada sdr. Andi (DPO). dan kemudian saksi Ahmad Fadhil, saksi Roki Laurent Hutagaol dan saksi M. Yoki Ghufron Amali menangkap terdakwa I dan terdakwa II dan selanjutnya saksi Ahmad Fadhil, saksi Roki Laurent Hutagaol dan saksi M. Yoki Ghufron Amali membawa terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti ke Polres Subulussalam untuk diproses secara hukum;

- Bahwa terdakwa I. Ramadhani bin Sugiono dan terdakwa II. Rispan Anwar Fauji bin Rudi Salman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat terdakwa ditangkap dan terhadap 5 (lima) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas putih dengan berat brutto 31,25 (tiga puluh satu koma dua lima) gram, setelah dilakukan penimbangan di Pegadaian Syariah Unit Subulussalam sesuai dengan Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor : 22/60909.00/2023 tanggal 20 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Mirza Alfi Syahril Nik P. 92532, kemudian setelah dilakukan Analisis terhadap 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik transparan dan 5 (lima) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas putih dengan berat brutto 31,25 (tiga puluh satu koma dua lima) gram, sesuai dengan berita acara analisis laboratorium barang bukti narkotika no. Lab. : 2864/NNF/2023 tanggal 25 Mei 2023 yang dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh AKBP Debora Hutagaol dan Kopol Yudiatnis, ST hasilnya barang bukti tersebut adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

Menimbang bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ahmad Fadhil dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan dugaan perbuatan tindak pidana Narkotika jenis Ganja yang dilakukan oleh Para Terdakwa, sehingga ditangkap oleh Saksi dan rekan saksi selaku Tim Satresnarkoba Polres Subulussalam;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 20 April 2023, sekira pukul 11.30 WIB., di rumah Terdakwa I Ramadhani yang berada di Desa Gunung Bakti, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam;
- Bahwa yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah Saksi bersama dengan rekan Saksi anggota satresnarkoba lainnya yakni Briptu Roki Laurent Hutagaol dan Briptu M. Yoki Gufron Amali;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan saksi awalnya mendapatkan laporan atau informasi dari masyarakat dihari penangkapan sekitar pukul 08.00 WIB., yang menerangkan ada 2 (dua) orang laki laki yang Saksi dan rekan rekan Saksi ketahui setelah ditangkap bernama Terdakwa Ramadhani dan Terdakwa Rispan Anwar yang diduga telah melakukan perbuatan tindak pidana narkotika jenis ganja di Desa Gunung Bakti tersebut. Setelah mendapat informasi ini, Saksi dan rekan-rekan Saksi menuju Desa Gunung Bakti untuk menindak lanjuti informasi yang didapat, sekaligus melakukan penyelidikan dan juga mencari keberadaan dari Para Terdakwa. Sekira pukul 09.00 WIB., Saksi dan rekan rekan Saksi tiba di Desa Gunung Bakti dan langsung mencari keberadaan Para Terdakwa, setelah itu diketahui sedang berada di sebuah rumah yang ada di Desa Gunung bakti tersebut tepatnya di rumah Terdakwa I Ramadhani. Setibanya Saksi dan rekan-rekan Saksi di rumah Terdakwa I Ramadhani sekira pukul 11.30 WIB., Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung mengamankan Para Terdakwa tersebut dan pada saat itu juga Saksi dan rekan-rekan Saksi ada menemukan barang bukti narkotika jenis ganja didekat Para Terdakwa yang sedang duduk pada saat diamankan. Selanjutnya terhadap Para Terdakwa beserta barang bukti yang diduga merupakan narkotika jenis ganja dibawa ke Polres Subulussalam guna dilakukan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan ketika melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yaitu berupa 5 (lima) paket diduga Narkotika Jenis Ganja dibungkus dengan kertas putih terdiri dari daun, ranting dan biji dengan berat brutto 31,25 (tiga puluh satu koma dua lima) Gram. Semua barang bukti tersebut ditemukan di atas permukaan lantai di ruang tamu di rumah Terdakwa I Ramadhani di Desa Gunung Bakti, Kecamatan Sultan

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daulat, Kota Subulussalam, tepatnya di dekat tempat Para Terdakwa sedang duduk pada saat ditangkap;

- Bahwa Barang Bukti tersebut bisa berada didekat Para Terdakwa pada saat ditangkap, yaitu ditemukan di atas permukaan lantai di ruang tamu di rumah Terdakwa I Rahmadani tepatnya di dekat Para Terdakwa yang sedang duduk disebabkan karena diletakkan oleh Terdakwa II Rispan Anwar pada hari Kamis, tanggal 20 April 2023, sekira pukul 10.00 WIB., atau beberapa saat sebelum terjadinya penangkapan dengan maksud dan tujuan untuk nantinya akan diberikan Para Terdakwa kepada seorang laki-laki yang bernama Saudara Andi (DPO) yang merupakan teman dari Terdakwa I Rahmadhani;
- Bahwa kronologi kejadian sehingga Para Terdakwa ditangkap beserta barang bukti yaitu awalnya Saudara Andi (DPO) sudah terlebih dahulu memesan Narkotika jenis Ganja kepada Terdakwa I Ramadhani pada hari Rabu, tanggal 19 April 2023, sekira pukul 10.00 WIB., yang mana pada saat itu Andi (DPO) datang langsung ke rumah Terdakwa I Ramadhani. Kemudian Andi (DPO) memberikan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I Ramadhani yang mana uang tersebut adalah milik Andi (DPO) untuk membeli Narkotika jenis Ganja. Kemudian keesokan harinya, yaitu pada hari Kamis, tanggal 20 April 2023, sekira pukul 08.00 WIB., Terdakwa I Ramadhani datang ke rumah Terdakwa II Rispan Anwar di Desa Gunung Bakti tersebut. Setelah Para Terdakwa berjumpa, lalu Terdakwa I Ramadhani meminta kepada Terdakwa II Rispan Anwar untuk dicarikan Narkotika jenis Ganja dan setelah itu Terdakwa II Rispan Anwar bersedia mencarikan, barulah setelah itu Terdakwa I Ramadhani memberikan uang milik Andi (DPO) yang berjumlah Rp250.000, 00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa II Rispan Anwar, selanjutnya Terdakwa II Rispan Anwar pergi seorang diri untuk membeli Narkotika jenis Ganja kepada seorang laki-laki yang bernama Gunung (DPO) seharga Rp250.000, 00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 5 (lima) paket yang diduga narkotika jenis ganja. Setelah Terdakwa II Rispan Anwar mendapatkan Narkotika jenis Ganja dari Gunung (DPO), lalu Terdakwa II Rispan Anwar langsung membawa Narkotika jenis Ganja tersebut ke rumah Terdakwa I Ramadhani, pada saat itu Terdakwa II Rispan meletakkan 5 (lima) paket diduga Narkotika Jenis Ganja dibungkus dengan kertas putih tersebut di atas permukaan lantai di ruang tamu di rumah Terdakwa I Ramadhani tepatnya di dekat Para Terdakwa sedang duduk, semua barang

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Ski



bukti tersebut rencananya akan diberikan Para Terdakwa kepada Andi (DPO);

- Bahwa tidak ada barang bukti lain yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Para Terdakwa selain barang bukti berupa 5 (lima) paket yang diduga narkotika jenis ganja;
- Bahwa Para Terdakwa mau disuruh Andi (DPO) untuk membeli narkotika yang diduga jenis ganja tersebut karena Para Terdakwa dijanjikan oleh Andi (DPO) apabila berhasil mendapatkan narkotika jenis ganja maka akan diberi imbalan untuk memakai/menghisap narkotika jenis ganja tersebut secara bersama-sama;
- Bahwa Para Terdakwa belum sempat memakai/menghisap barang bukti yang diduga narkotika jenis ganja tersebut secara bersama-sama karena lebih dulu ditangkap;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa ditangkap beserta barang bukti yang ditemukan di rumah Terdakwa I Ramadhani, tidak ada orang lain yang mengetahuinya karena orangtua Terdakwa I Ramadhani sedang tidak berada di rumah;
- Bahwa Saksi ada melakukan pengembangan terhadap Andi (DPO) dan Gunung (DPO) setelah Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut, namun setelah dilakukan pencarian tidak ditemukan;
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut ada dilakukan Uji Laboratorium Kriminalistik dan benar hasilnya positif narkotika jenis ganja;
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut ada dilakukan penimbangan di Pegadaian Syariah Unit Subulussalam yang juga disaksikan oleh Para Terdakwa yaitu 5 (lima) paket diduga narkotika jenis ganja dengan berat brutto 31,25 gr (tiga puluh satu koma dua lima) gram;
- Bahwa Para Terdakwa tidak termasuk kedalam Target Operasi Kepolisian dalam kaitannya dengan peredaran gelap narkotika dalam jumlah besar;
- Bahwa Para Terdakwa tersebut tidak memiliki ijin yang resmi dari instansi pemerintah/pejabat yang berwenang didalam melakukan perbuatan yang ada kaitannya dengan barang bukti Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa sebelumnya Para Terdakwa belum pernah dihukum berdasarkan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Roki Laurent Hutagaol dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan dugaan perbuatan tindak pidana Narkotika jenis Ganja yang dilakukan oleh Para Terdakwa, sehingga ditangkap oleh Saksi dan rekan saksi selaku Tim Satresnarkoba Polres Subulussalam;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 20 April 2023, sekira pukul 11.30 WIB., di rumah Terdakwa I Ramadhani yang berada di Desa Gunung Bakti, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam;
- Bahwa yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah Saksi bersama dengan rekan Saksi anggota satresnarkoba lainnya yakni Aipda Ahmad Fadhil dan Briptu M. Yoki Gufron Amali;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan saksi awalnya mendapatkan laporan atau informasi dari masyarakat dihari penangkapan sekitar pukul 08.00 WIB., yang menerangkan ada 2 (dua) orang laki laki yang Saksi dan rekan rekan Saksi ketahui setelah ditangkap bernama Terdakwa Ramadhani dan Terdakwa Rispan Anwar yang diduga telah melakukan perbuatan tindak pidana narkotika jenis ganja di Desa Gunung Bakti tersebut. Setelah mendapat informasi ini, Saksi dan rekan-rekan Saksi menuju Desa Gunung Bakti untuk menindak lanjuti informasi yang didapat, sekaligus melakukan penyelidikan dan juga mencari keberadaan dari Para Terdakwa. Sekira pukul 09.00 WIB., Saksi dan rekan rekan Saksi tiba di Desa Gunung Bakti dan langsung mencari keberadaan Para Terdakwa, setelah itu diketahui sedang berada di sebuah rumah yang ada di Desa Gunung bakti tersebut tepatnya di rumah Terdakwa I Ramadhani. Setibanya Saksi dan rekan-rekan Saksi di rumah Terdakwa I Ramadhani sekira pukul 11.30 WIB., Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung mengamankan Para Terdakwa tersebut dan pada saat itu juga Saksi dan rekan-rekan Saksi ada menemukan barang bukti narkotika jenis ganja didekat Para Terdakwa yang sedang duduk pada saat diamankan. Selanjutnya terhadap Para Terdakwa beserta barang bukti yang diduga merupakan narkotika jenis ganja dibawa ke Polres Subulussalam guna dilakukan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan ketika melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yaitu berupa 5 (lima) paket diduga Narkotika Jenis Ganja dibungkus dengan kertas putih terdiri dari daun, ranting dan biji dengan berat brutto 31,25 (tiga puluh satu koma dua lima) Gram. Semua barang bukti tersebut ditemukan di atas permukaan lantai di ruang tamu di rumah Terdakwa I Ramadhani di Desa Gunung Bakti, Kecamatan Sultan

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Ski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daulat, Kota Subulussalam, tepatnya di dekat tempat Para Terdakwa sedang duduk pada saat ditangkap;

- Bahwa Barang Bukti tersebut bisa berada didekat Para Terdakwa pada saat ditangkap, yaitu ditemukan di atas permukaan lantai di ruang tamu di rumah Terdakwa I Rahmadani tepatnya di dekat Para Terdakwa yang sedang duduk disebabkan karena diletakkan oleh Terdakwa II Rispan Anwar pada hari Kamis, tanggal 20 April 2023, sekira pukul 10.00 WIB., atau beberapa saat sebelum terjadinya penangkapan dengan maksud dan tujuan untuk nantinya akan diberikan Para Terdakwa kepada seorang laki-laki yang bernama Saudara Andi (DPO) yang merupakan teman dari Terdakwa I Rahmadhani;
- Bahwa kronologi kejadian sehingga Para Terdakwa ditangkap beserta barang bukti yaitu awalnya Saudara Andi (DPO) sudah terlebih dahulu memesan Narkotika jenis Ganja kepada Terdakwa I Ramadhani pada hari Rabu, tanggal 19 April 2023, sekira pukul 10.00 WIB., yang mana pada saat itu Andi (DPO) datang langsung ke rumah Terdakwa I Ramadhani. Kemudian Andi (DPO) memberikan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I Ramadhani yang mana uang tersebut adalah milik Andi (DPO) untuk membeli Narkotika jenis Ganja. Kemudian keesokan harinya, yaitu pada hari Kamis, tanggal 20 April 2023, sekira pukul 08.00 WIB., Terdakwa I Ramadhani datang ke rumah Terdakwa II Rispan Anwar di Desa Gunung Bakti tersebut. Setelah Para Terdakwa berjumpa, lalu Terdakwa I Ramadhani meminta kepada Terdakwa II Rispan Anwar untuk dicarikan Narkotika jenis Ganja dan setelah itu Terdakwa II Rispan Anwar bersedia mencarikan, barulah setelah itu Terdakwa I Ramadhani memberikan uang milik Andi (DPO) yang berjumlah Rp250.000, 00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa II Rispan Anwar, selanjutnya Terdakwa II Rispan Anwar pergi seorang diri untuk membeli Narkotika jenis Ganja kepada seorang laki-laki yang bernama Gunung (DPO) seharga Rp250.000, 00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 5 (lima) paket yang diduga narkotika jenis ganja. Setelah Terdakwa II Rispan Anwar mendapatkan Narkotika jenis Ganja dari Gunung (DPO), lalu Terdakwa II Rispan Anwar langsung membawa Narkotika jenis Ganja tersebut ke rumah Terdakwa I Ramadhani, pada saat itu Terdakwa II Rispan meletakkan 5 (lima) paket diduga Narkotika Jenis Ganja dibungkus dengan kertas putih tersebut di atas permukaan lantai di ruang tamu di rumah Terdakwa I Ramadhani tepatnya di dekat Para Terdakwa sedang duduk, semua barang

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Ski



bukti tersebut rencananya akan diberikan Para Terdakwa kepada Andi (DPO);

- Bahwa tidak ada barang bukti lain yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Para Terdakwa selain barang bukti berupa 5 (lima) paket yang diduga narkotika jenis ganja;
- Bahwa Para Terdakwa mau disuruh Andi (DPO) untuk membeli narkotika yang diduga jenis ganja tersebut karena Para Terdakwa dijanjikan oleh Andi (DPO) apabila berhasil mendapatkan narkotika jenis ganja maka akan diberi imbalan untuk memakai/menghisap narkotika jenis ganja tersebut secara bersama-sama;
- Bahwa Para Terdakwa belum sempat memakai/menghisap barang bukti yang diduga narkotika jenis ganja tersebut secara bersama-sama karena lebih dulu ditangkap;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa ditangkap beserta barang bukti yang ditemukan di rumah Terdakwa I Ramadhani, tidak ada orang lain yang mengetahuinya karena orangtua Terdakwa I Ramadhani sedang tidak berada di rumah;
- Bahwa Saksi ada melakukan pengembangan terhadap Andi (DPO) dan Gunung (DPO) setelah Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut, namun setelah dilakukan pencarian tidak ditemukan;
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut ada dilakukan Uji Laboratorium Kriminalistik dan benar hasilnya positif narkotika jenis ganja;
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut ada dilakukan penimbangan di Pegadaian Syariah Unit Subulussalam yang juga disaksikan oleh Para Terdakwa yaitu 5 (lima) paket diduga narkotika jenis ganja dengan berat brutto 31,25 gr (tiga puluh satu koma dua lima) gram;
- Bahwa Para Terdakwa tidak termasuk kedalam Target Operasi Kepolisian dalam kaitannya dengan peredaran gelap narkotika dalam jumlah besar;
- Bahwa Para Terdakwa tersebut tidak memiliki ijin yang resmi dari instansi pemerintah/pejabat yang berwenang didalam melakukan perbuatan yang ada kaitannya dengan barang bukti Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa sebelumnya Para Terdakwa belum pernah dihukum berdasarkan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan alat bukti surat yang juga termuat dalam Berkas Perkara berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab: 2864/NNF/2023 tanggal 25 Mei 2023 yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Yudia Tnis, S.T. dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Para Terdakwa, berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi daun, biji, dan ranting kering dengan berat brutto 10 (sepuluh) Gram adalah benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Syari'ah Subulussalam dengan No: 22/60909.00/ 2023 yang dilakukan pada tanggal 20 April 2023, yang disita dari Para Terdakwa atas permintaan Kepala Kepolisian Resort Subulussalam/Kepala Satuan Resnarkoba Polres Subulussalam dengan Hasil penimbangan 5 (lima) paket diduga Narkotika Golongan I Jenis Ganja dibungkus dengan kertas putih terdiri dari daun, ranting dan biji dengan berat brutto 31,25 (tiga puluh satu koma dua lima) Gram;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Ramadhani Bin Sugiono:

- Bahwa Terdakwa hadir dipersidangan sehubungan dengan dugaan perbuatan tindak pidana Narkotika jenis Ganja yang dilakukan oleh Para Terdakwa, sehingga ditangkap oleh Para Saksi selaku Tim Satresnarkoba Polres Subulussalam;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 20 April 2023, sekira pukul 11.30 WIB., di rumah Terdakwa I Ramadhani yang berada di Desa Gunung Bakti, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam;
- Bahwa yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah Tim Satresnarkoba Polres Subulussalam yakni Saksi Aipda Ahmad Fadhil, Saksi Briptu Roki Laurent Hutagaol dan Briptu M. Yoki Gufron Amali;
- Bahwa cara Para Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yaitu pada hari Kamis, tanggal 20 April 2023, sekira pukul 11.30 WIB., Para Saksi mendatangi rumah Terdakwa I Ramadhani yang berada di Desa Gunung Bakti, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussam, kemudian memperkenalkan diri selaku Tim Satresnarkoba Polres Subulussalam, kemudian langsung mengamankan Para Terdakwa karena menemukan

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Ski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti narkoba jenis ganja didekat Para Terdakwa yang sedang duduk pada saat diamankan. Selanjutnya terhadap Para Terdakwa beserta barang bukti yang diduga merupakan narkoba jenis ganja dibawa ke Polres Subulussalam guna dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan ketika melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yaitu berupa 5 (lima) paket diduga Narkoba Jenis Ganja dibungkus dengan kertas putih terdiri dari daun, ranting dan biji dengan berat brutto 31,25 (tiga puluh satu koma dua lima) Gram. Semua barang bukti tersebut ditemukan di atas permukaan lantai di ruang tamu di rumah Terdakwa I Ramadhani di Desa Gunung Bakti, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam, tepatnya di dekat tempat Para Terdakwa sedang duduk pada saat ditangkap;
- Bahwa Barang Bukti tersebut bisa berada didekat Para Terdakwa pada saat ditangkap, yaitu ditemukan di atas permukaan lantai di ruang tamu di rumah Terdakwa I Ramadhani tepatnya di dekat Para Terdakwa yang sedang duduk disebabkan karena diletakkan oleh Terdakwa II Rispan Anwar pada hari Kamis, tanggal 20 April 2023, sekira pukul 10.00 WIB., atau beberapa saat sebelum terjadinya penangkapan dengan maksud dan tujuan untuk nantinya akan diberikan Para Terdakwa kepada seorang laki-laki yang bernama Saudara Andi (DPO) yang merupakan teman dari Terdakwa I Ramadhani;
- Bahwa kronologi kejadian sehingga Para Terdakwa ditangkap beserta barang bukti yaitu awalnya Saudara Andi (DPO) sudah terlebih dahulu memesan Narkoba jenis Ganja kepada Terdakwa I Ramadhani pada hari Rabu, tanggal 19 April 2023, sekira pukul 10.00 WIB., yang mana pada saat itu Andi (DPO) datang langsung ke rumah Terdakwa I Ramadhani. Kemudian Andi (DPO) memberikan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I Ramadhani yang mana uang tersebut adalah milik Andi (DPO) untuk membeli Narkoba jenis Ganja. Kemudian keesokan harinya, yaitu pada hari Kamis, tanggal 20 April 2023, sekira pukul 08.00 WIB., Terdakwa I Ramadhani datang ke rumah Terdakwa II Rispan Anwar di Desa Gunung Bakti tersebut. Setelah Para Terdakwa berjumpa, lalu Terdakwa I Ramadhani meminta kepada Terdakwa II Rispan Anwar untuk dicarikan Narkoba jenis Ganja dan setelah itu Terdakwa II Rispan Anwar bersedia mencarikan, barulah setelah itu Terdakwa I Ramadhani memberikan uang milik Andi (DPO) yang berjumlah Rp250.000, 00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa II Rispan Anwar, selanjutnya Terdakwa II Rispan Anwar pergi seorang diri untuk membeli Narkoba jenis

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Ski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganja kepada seorang laki-laki yang bernama Gunung (DPO) seharga Rp250.000, 00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 5 (lima) paket yang diduga narkotika jenis ganja. Setelah Terdakwa II Rispan Anwar mendapatkan Narkotika jenis Ganja dari Gunung (DPO), lalu Terdakwa II Rispan Anwar langsung membawa Narkotika jenis Ganja tersebut ke rumah Terdakwa I Ramadhani, pada saat itu Terdakwa II Rispan meletakkan 5 (lima) paket diduga Narkotika Jenis Ganja dibungkus dengan kertas putih tersebut di atas permukaan lantai di ruang tamu di rumah Terdakwa I Ramadhani tepatnya di dekat Para Terdakwa sedang duduk, semua barang bukti tersebut rencananya akan diberikan Para Terdakwa kepada Andi (DPO);

- Bahwa tidak ada barang bukti lain yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Para Terdakwa selain barang bukti berupa 5 (lima) paket yang diduga narkotika jenis ganja;
- Bahwa Para Terdakwa mau disuruh Andi (DPO) untuk membeli narkotika yang diduga jenis ganja tersebut karena Para Terdakwa dijanjikan oleh Andi (DPO) apabila berhasil mendapatkan narkotika jenis ganja maka akan diberi imbalan untuk memakai/menghisap narkotika jenis ganja tersebut secara bersama-sama;
- Bahwa Para Terdakwa belum sempat memakai/menghisap barang bukti yang diduga narkotika jenis ganja tersebut secara bersama-sama karena lebih dulu ditangkap;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa ditangkap beserta barang bukti yang ditemukan di rumah Terdakwa I Ramadhani, tidak ada orang lain yang mengetahuinya karena orangtua Terdakwa I Ramadhani sedang tidak berada di rumah;
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut ada dilakukan Uji Laboratorium Kriminalistik dan benar hasilnya positif narkotika jenis ganja;
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut ada dilakukan penimbangan di Pegadaian Syariah Unit Subulussalam yang juga disaksikan oleh Para Terdakwa yaitu 5 (lima) paket diduga narkotika jenis ganja dengan berat brutto 31,25 gr (tiga puluh satu koma dua lima) gram;
- Bahwa Terdakwa tersebut tidak memiliki ijin yang resmi dari instansi pemerintah/pejabat yang berwenang didalam melakukan perbuatan yang ada kaitannya dengan barang bukti Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum berdasarkan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa II Rispan Anwar Fauji Bin Rudi Salman:

- Bahwa Terdakwa hadir dipersidangan sehubungan dengan dugaan perbuatan tindak pidana Narkotika jenis Ganja yang dilakukan oleh Para Terdakwa, sehingga ditangkap oleh Para Saksi selaku Tim Satresnarkoba Polres Subulussalam;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 20 April 2023, sekira pukul 11.30 WIB., di rumah Terdakwa I Ramadhani yang berada di Desa Gunung Bakti, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam;
- Bahwa yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah Tim Satresnarkoba Polres Subulussalam yakni Saksi Aipda Ahmad Fadhil, Saksi Briptu Roki Laurent Hutagaol dan Briptu M. Yoki Gufron Amali;
- Bahwa cara Para Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yaitu pada hari Kamis, tanggal 20 April 2023, sekira pukul 11.30 WIB., Para Saksi mendatangi rumah Terdakwa I Ramadhani yang berada di Desa Gunung Bakti, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam, kemudian memperkenalkan diri selaku Tim Satresnarkoba Polres Subulussalam, kemudian langsung mengamankan Para Terdakwa karena menemukan barang bukti narkotika jenis ganja didekat Para Terdakwa yang sedang duduk pada saat diamankan. Selanjutnya terhadap Para Terdakwa beserta barang bukti yang diduga merupakan narkotika jenis ganja dibawa ke Polres Subulussalam guna dilakukan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan ketika melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yaitu berupa 5 (lima) paket diduga Narkotika Jenis Ganja dibungkus dengan kertas putih terdiri dari daun, ranting dan biji dengan berat brutto 31,25 (tiga puluh satu koma dua lima) Gram. Semua barang bukti tersebut ditemukan di atas permukaan lantai di ruang tamu di rumah Terdakwa I Ramadhani di Desa Gunung Bakti, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam, tepatnya di dekat tempat Para Terdakwa sedang duduk pada saat ditangkap;
- Bahwa Barang Bukti tersebut bisa berada didekat Para Terdakwa pada saat ditangkap, yaitu ditemukan di atas permukaan lantai di ruang tamu di rumah Terdakwa I Ramadhani tepatnya di dekat Para Terdakwa yang sedang duduk disebabkan karena diletakkan oleh Terdakwa II Rispan Anwar pada hari Kamis, tanggal 20 April 2023, sekira pukul 10.00 WIB., atau beberapa saat sebelum terjadinya penangkapan dengan maksud dan tujuan untuk nantinya akan diberikan Para Terdakwa kepada seorang laki-laki yang bernama Saudara Andi (DPO) yang merupakan teman dari Terdakwa I Ramadhani;

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Ski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologi kejadian sehingga Para Terdakwa ditangkap beserta barang bukti yaitu awalnya Saudara Andi (DPO) sudah terlebih dahulu memesan Narkotika jenis Ganja kepada Terdakwa I Ramadhani pada hari Rabu, tanggal 19 April 2023, sekira pukul 10.00 WIB., yang mana pada saat itu Andi (DPO) datang langsung ke rumah Terdakwa I Ramadhani. Kemudian Andi (DPO) memberikan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I Ramadhani yang mana uang tersebut adalah milik Andi (DPO) untuk membeli Narkotika jenis Ganja. Kemudian keesokan harinya, yaitu pada hari Kamis, tanggal 20 April 2023, sekira pukul 08.00 WIB., Terdakwa I Ramadhani datang ke rumah Terdakwa II Rispan Anwar di Desa Gunung Bakti tersebut. Setelah Para Terdakwa berjumpa, lalu Terdakwa I Ramadhani meminta kepada Terdakwa II Rispan Anwar untuk dicarikan Narkotika jenis Ganja dan setelah itu Terdakwa II Rispan Anwar bersedia mencarikan, barulah setelah itu Terdakwa I Ramadhani memberikan uang milik Andi (DPO) yang berjumlah Rp250.000, 00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa II Rispan Anwar, selanjutnya Terdakwa II Rispan Anwar pergi seorang diri untuk membeli Narkotika jenis Ganja kepada seorang laki-laki yang bernama Gunung (DPO) seharga Rp250.000, 00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 5 (lima) paket yang diduga narkotika jenis ganja. Setelah Terdakwa II Rispan Anwar mendapatkan Narkotika jenis Ganja dari Gunung (DPO), lalu Terdakwa II Rispan Anwar langsung membawa Narkotika jenis Ganja tersebut ke rumah Terdakwa I Ramadhani, pada saat itu Terdakwa II Rispan meletakkan 5 (lima) paket diduga Narkotika Jenis Ganja dibungkus dengan kertas putih tersebut di atas permukaan lantai di ruang tamu di rumah Terdakwa I Ramadhani tepatnya di dekat Para Terdakwa sedang duduk, semua barang bukti tersebut rencananya akan diberikan Para Terdakwa kepada Andi (DPO);
- Bahwa tidak ada barang bukti lain yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Para Terdakwa selain barang bukti berupa 5 (lima) paket yang diduga narkotika jenis ganja;
- Bahwa Para Terdakwa mau disuruh Andi (DPO) untuk membeli narkotika yang diduga jenis ganja tersebut karena Para Terdakwa dijanjikan oleh Andi (DPO) apabila berhasil mendapatkan narkotika jenis ganja maka akan diberi imbalan untuk memakai/menghisap narkotika jenis ganja tersebut secara bersama-sama;

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Ski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa belum sempat memakai/menghisap barang bukti yang diduga narkoba jenis ganja tersebut secara bersama-sama karena lebih dulu ditangkap;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa ditangkap beserta barang bukti yang ditemukan di rumah Terdakwa I Ramadhani, tidak ada orang lain yang mengetahuinya karena orangtua Terdakwa I Ramadhani sedang tidak berada di rumah;
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut ada dilakukan Uji Laboratorium Kriminalistik dan benar hasilnya positif narkoba jenis ganja;
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut ada dilakukan penimbangan di Pegadaian Syariah Unit Subulussalam yang juga disaksikan oleh Para Terdakwa yaitu 5 (lima) paket diduga narkoba jenis ganja dengan berat brutto 31,25 gr (tiga puluh satu koma dua lima) gram;
- Bahwa Terdakwa tersebut tidak memiliki ijin yang resmi dari instansi pemerintah/pejabat yang berwenang didalam melakukan perbuatan yang ada kaitannya dengan barang bukti Narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum berdasarkan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)/pembuktian lain yang meringankan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) paket diduga Narkoba Jenis Ganja dibungkus dengan kertas putih terdiri dari daun, ranting dan biji dengan berat brutto 31,25 (tiga puluh satu koma dua lima) Gram;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut Para Terdakwa tidak mengajukan sesuatu keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, serta dipersidangan telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi maupun Para Terdakwa yang menyatakan mengenali barang bukti tersebut dan mengatakan bahwa seluruh barang bukti tersebut telah disita dari Para Terdakwa dan ada kaitannya dengan perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Ski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Aipda Ahmad Fadhil, Saksi Briptu Roki Laurent Hutagaol dan Briptu M. Yoki Gufron Amali selaku Tim Satresnarkoba Polres Subulussalam pada hari Kamis, tanggal 20 April 2023, sekira pukul 11.30 WIB., di rumah Terdakwa I Ramadhani yang berada di Desa Gunung Bakti, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam;
- Bahwa cara Para Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yaitu pada hari Kamis, tanggal 20 April 2023, sekira pukul 11.30 WIB., Para Saksi mendatangi rumah Terdakwa I Ramadhani yang berada di Desa Gunung Bakti, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussam, kemudian memperkenalkan diri selaku Tim Satresnarkoba Polres Subulussalam, kemudian langsung mengamankan Para Terdakwa karena menemukan barang bukti narkoba jenis ganja didekat Para Terdakwa yang sedang duduk pada saat diamankan. Selanjutnya terhadap Para Terdakwa beserta barang bukti yang diduga merupakan narkoba jenis ganja dibawa ke Polres Subulussalam guna dilakukan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan ketika melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yaitu berupa 5 (lima) paket Narkoba Jenis Ganja dibungkus dengan kertas putih terdiri dari daun, ranting dan biji dengan berat brutto 31,25 (tiga puluh satu koma dua lima) Gram. Semua barang bukti tersebut ditemukan di atas permukaan lantai di ruang tamu di rumah Terdakwa I Ramadhani di Desa Gunung Bakti, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam, tepatnya di dekat tempat Para Terdakwa sedang duduk pada saat ditangkap;
- Bahwa tidak ada barang bukti lain yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Para Terdakwa selain barang bukti berupa 5 (lima) paket yang narkoba jenis ganja;
- Bahwa Para Terdakwa tersebut tidak memiliki ijin yang resmi dari instansi pemerintah/pejabat yang berwenang didalam melakukan perbuatan yang ada kaitannya dengan barang bukti Narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa Barang Bukti berupa 5 (lima) paket yang narkoba jenis ganja bisa berada didekat Para Terdakwa pada saat ditangkap, yaitu ditemukan di atas permukaan lantai di ruang tamu di rumah Terdakwa I Ramadhani tepatnya di dekat Para Terdakwa yang sedang duduk disebabkan karena diletakkan oleh Terdakwa II Rispan Anwar pada hari Kamis, tanggal 20 April 2023, sekira pukul 10.00 WIB., atau beberapa saat sebelum terjadinya penangkapan dengan maksud dan tujuan untuk nantinya akan diberikan Para Terdakwa

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Ski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada seorang laki-laki yang bernama Saudara Andi (DPO) yang merupakan teman dari Terdakwa I Ramadhani;

- Bahwa kronologi kejadian sehingga Para Terdakwa ditangkap beserta barang bukti yaitu awalnya Saudara Andi (DPO) sudah terlebih dahulu memesan Narkotika jenis Ganja kepada Terdakwa I Ramadhani pada hari Rabu, tanggal 19 April 2023, sekira pukul 10.00 WIB., yang mana pada saat itu Andi (DPO) datang langsung ke rumah Terdakwa I Ramadhani. Kemudian Andi (DPO) memberikan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I Ramadhani yang mana uang tersebut adalah milik Andi (DPO) untuk membeli Narkotika jenis Ganja. Kemudian keesokan harinya, yaitu pada hari Kamis, tanggal 20 April 2023, sekira pukul 08.00 WIB., Terdakwa I Ramadhani datang ke rumah Terdakwa II Rispan Anwar di Desa Gunung Bakti tersebut. Setelah Para Terdakwa berjumpa, lalu Terdakwa I Ramadhani meminta kepada Terdakwa II Rispan Anwar untuk dicarikan Narkotika jenis Ganja dan setelah itu Terdakwa II Rispan Anwar bersedia mencarikan, barulah setelah itu Terdakwa I Ramadhani memberikan uang milik Andi (DPO) yang berjumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa II Rispan Anwar, selanjutnya Terdakwa II Rispan Anwar pergi seorang diri untuk membeli Narkotika jenis Ganja kepada seorang laki-laki yang bernama Gunung (DPO) seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 5 (lima) paket narkotika jenis ganja. Setelah Terdakwa II Rispan Anwar mendapatkan Narkotika jenis Ganja dari Gunung (DPO), lalu Terdakwa II Rispan Anwar langsung membawa Narkotika jenis Ganja tersebut ke rumah Terdakwa I Ramadhani, pada saat itu Terdakwa II Rispan meletakkan 5 (lima) paket Narkotika Jenis Ganja dibungkus dengan kertas putih tersebut di atas permukaan lantai di ruang tamu di rumah Terdakwa I Ramadhani tepatnya di dekat Para Terdakwa sedang duduk, semua barang bukti tersebut rencananya akan diberikan Para Terdakwa kepada Andi (DPO);
- Bahwa pada saat Para Terdakwa ditangkap beserta barang bukti yang ditemukan di rumah Terdakwa I Ramadhani, tidak ada orang lain yang mengetahuinya karena orangtua Terdakwa I Ramadhani sedang tidak berada di rumah;
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut ada dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Syari'ah Subulussalam dengan No: 22/60909.00/ 2023 yang dilakukan pada tanggal 20 April 2023, yang disita dari Para Terdakwa atas permintaan Kepala

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Ski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Resort Subulussalam/Kepala Satuan Resnarkoba Polres Subulussalam dengan Hasil penimbangan 5 (lima) paket diduga Narkotika Golongan I Jenis Ganja dibungkus dengan kertas putih terdiri dari daun, ranting dan biji dengan berat brutto 31,25 (tiga puluh satu koma dua lima) Gram;

- Bahwa terhadap barang bukti tersebut ada dilakukan Uji Laboratorium Kriminalistik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab: 2864/NNF/2023 tanggal 25 Mei 2023 yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Yudia Tnis, S.T. dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Para Terdakwa, berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi daun, biji, dan ranting kering dengan berat brutto 10 (sepuluh) Gram adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa sebelumnya Para Terdakwa belum pernah dihukum berdasarkan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau sebaliknya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk Alternatif yaitu Dakwaan Pertama, Para Terdakwa didakwa melakukan perbuatan yang termuat dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Atau Kedua: Para Terdakwa didakwa melakukan perbuatan yang termuat dalam ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap orang;**
- 2. Tanpa hak atau melawan hukum;**

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subjek hukum orang perorangan atau termasuk korporasi, akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan “setiap orang” hanya ditujukan kepada orang atau manusia yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang telah didakwa untuk bertanggungjawab atas tindak pidana yang disebutkan pada dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini bernama Terdakwa I Ramadhani Bin Sugiono dan Terdakwa II Rispan Anwar Fauji Bin Rudi Salman;

Menimbang bahwa dalam persidangan perkara ini, Terdakwa I Ramadhani Bin Sugiono dan Terdakwa II Rispan Anwar Fauji Bin Rudi Salman telah membenarkan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan telah sesuai dengan identitas dirinya;

Menimbang bahwa pada saat pemeriksaan dipersidangan, Saksi-saksi juga telah membenarkan identitas dari Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa I Ramadhani Bin Sugiono dan Terdakwa II Rispan Anwar Fauji Bin Rudi Salman;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa identitas dari orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini terletak pada diri Terdakwa I Ramadhani Bin Sugiono dan Terdakwa II Rispan Anwar Fauji Bin Rudi Salman, serta bukan pada diri orang lain sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang bahwa mengenai apakah benar Terdakwa I Ramadhani Bin Sugiono dan Terdakwa II Rispan Anwar Fauji Bin Rudi Salman telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Kedua ini, dan apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan, bergantung pada pembahasan unsur selanjutnya,



oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Setiap Orang”** sepanjang mengenai identitas orang yang diajukan sebagai Para Terdakwa oleh Penuntut Umum, dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa karena kata hubung “atau” dalam unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini bersifat pilihan, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu unsur berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sehingga unsur alternatif lainnya yang tidak dipilih oleh Majelis Hakim tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” adalah tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan peruntukan atau penggunaan dari suatu barang. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur “melawan hukum” (*wederrechtelijk*) adalah bahwa suatu perbuatan dapat dikenakan pidana tidak hanya semata-mata karena perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang atau aturan tertulis, namun perbuatan tersebut juga bertentangan nilai-nilai kepatutan yang hidup di dalam masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara limitatif telah membuat pembatasan bahwa narkotika hanya dapat digunakan secara terbatas untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa:

1. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
2. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah” adalah bahwa setiap peredaran narkotika termasuk



pemindahan narkotika ke luar kawasan pabean ke gudang importir wajib disertai dengan dokumen yang dibuat oleh importir, eksportir, industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter, atau apotek. Dokumen tersebut berupa surat persetujuan impor atau ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari narkotika bersangkutan;

Menimbang bahwa dari pasal-pasal diatas telah jelas dan nyata digariskan secara defenitif bahwa Narkotika tersebut hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta itupun harus mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dengan kata lain apabila dipergunakan untuk kepentingan lain diluar dari Pasal yang dimaksud atau tanpa izin dari pejabat yang berwenang maka termasuk tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa melawan hukum merupakan unsur tindak pidana yang harus dibuktikan karena tidak sekedar merupakan sifat. Unsur melawan hukum disini termasuk melawan hukum formil karena bertentangan dengan hukum tertulis, mengingat yang berhak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah ditentukan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk pelaksanaannya;

Menimbang bahwa dari ketentuan diatas penggunaan narkotika hanya terbatas untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan setelah mendapat ijin dari Menteri kesehatan;

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas selanjutnya untuk menilai apakah benar Para Terdakwa telah melakukan perbuatan yang termuat dalam unsur ini, maka Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan akan dipertimbangkan lebih lanjut dibawah ini;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Aipda Ahmad Fadhil, Saksi Briptu Roki Laurent Hutagaol dan Briptu M. Yoki Gufron Amali selaku Tim Satresnarkoba Polres Subulussalam pada hari Kamis, tanggal 20 April 2023, sekira pukul 11.30 WIB., di rumah Terdakwa I Ramadhani yang berada di Desa Gunung Bakti, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa cara Para Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yaitu pada hari Kamis, tanggal 20 April 2023, sekira pukul 11.30 WIB., Para Saksi mendatangi rumah Terdakwa I Ramadhani yang berada di Desa Gunung Bakti, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussam, kemudian memperkenalkan diri selaku Tim Satresnarkoba Polres Subulussalam, kemudian langsung mengamankan Para Terdakwa karena menemukan barang bukti narkotika jenis ganja didekat Para Terdakwa yang sedang duduk pada saat diamankan. Selanjutnya terhadap Para Terdakwa beserta barang bukti yang diduga merupakan narkotika jenis ganja dibawa ke Polres Subulussalam guna dilakukan proses hukum lebih lanjut;

Menimbang bahwa barang bukti yang ditemukan ketika melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yaitu berupa 5 (lima) paket Narkotika Jenis Ganja dibungkus dengan kertas putih terdiri dari daun, ranting dan biji dengan berat brutto 31,25 (tiga puluh satu koma dua lima) Gram. Semua barang bukti tersebut ditemukan di atas permukaan lantai di ruang tamu di rumah Terdakwa I Ramadhani di Desa Gunung Bakti, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam, tepatnya di dekat tempat Para Terdakwa sedang duduk pada saat ditangkap;

Menimbang bahwa tidak ada barang bukti lain yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Para Terdakwa selain barang bukti berupa 5 (lima) paket yang narkotika jenis ganja;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tersebut tidak memiliki ijin yang resmi dari instansi pemerintah/pejabat yang berwenang didalam melakukan perbuatan yang ada kaitannya dengan barang bukti Narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas telah nyata bahwa Para Terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja tersebut tidak sesuai dengan peruntukkan yang dilegalkan oleh Negara dan tidak mempunyai izin dari Instansi/Pejabat yang berwenang sebagaimana telah diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka dengan demikian unsur "**melawan hukum**" pada dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum terhadap Para Terdakwa dalam perkara ini dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang bahwa karena Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menjelaskan secara definitif dan tegas

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Ski



apa yang dimaksud dengan **menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan**, maka untuk menjelaskan pengertian dari kualifikasi dari 6 (enam) unsur tersebut akan menggunakan pengertian yang berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagai berikut:

1. menanam adalah menaruh bibit, benih, setek, dan sebagainya di dalam tanah supaya tumbuh;
2. memelihara adalah menjaga dan merawat baik-baik; mengusahakan; mengolah; membiarkan tumbuh;
3. memiliki adalah mempunyai; mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan;
4. menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya;
5. menguasai adalah berkuasa atas sesuatu; memegang kekuasaan atas sesuatu; mengurus; mengendalikan;
6. menyediakan adalah menyiapkan; mengadakan; mencadangkan;

Menimbang bahwa karena kata hubung “atau” dalam unsur “menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan” ini bersifat pilihan, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu unsur berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sehingga unsur alternatif lainnya yang tidak dipilih oleh Majelis Hakim tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjelaskan pengertian dari Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan yang dimaksud dengan “narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “dalam bentuk tanaman” disini adalah segala bentuk dan jenis tanaman yang mengandung zat narkotika dan salah satunya termasuk tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas selanjutnya untuk menilai apakah benar Para Terdakwa telah melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam unsur ini, maka Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan akan dipertimbangkan lebih lanjut dibawah ini;

Menimbang bahwa Barang Bukti berupa 5 (lima) paket yang narkotika jenis ganja bisa berada didekat Para Terdakwa pada saat ditangkap, yaitu ditemukan di atas permukaan lantai di ruang tamu di rumah Terdakwa I Ramadani tepatnya di dekat Para Terdakwa yang sedang duduk disebabkan karena diletakkan oleh Terdakwa II Rispan Anwar pada hari Kamis, tanggal 20 April 2023, sekira pukul 10.00 WIB., atau beberapa saat sebelum terjadinya penangkapan dengan maksud dan tujuan untuk nantinya akan diberikan Para Terdakwa kepada seorang laki-laki yang bernama Saudara Andi (DPO) yang merupakan teman dari Terdakwa I Ramadhani;

Menimbang bahwa kronologi kejadian sehingga Para Terdakwa ditangkap beserta barang bukti yaitu awalnya Saudara Andi (DPO) sudah terlebih dahulu memesan Narkotika jenis Ganja kepada Terdakwa I Ramadhani pada hari Rabu, tanggal 19 April 2023, sekira pukul 10.00 WIB., yang mana pada saat itu Andi (DPO) datang langsung ke rumah Terdakwa I Ramadhani. Kemudian Andi (DPO) memberikan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I Ramadhani yang mana uang tersebut adalah milik Andi (DPO) untuk membeli Narkotika jenis Ganja. Kemudian keesokan harinya, yaitu pada hari Kamis, tanggal 20 April 2023, sekira pukul 08.00 WIB., Terdakwa I Ramadhani datang ke rumah Terdakwa II Rispan Anwar di Desa Gunung Bakti tersebut. Setelah Para Terdakwa berjumpa, lalu Terdakwa I Ramadhani meminta kepada Terdakwa II Rispan Anwar untuk dicarikan Narkotika jenis Ganja dan setelah itu Terdakwa II Rispan Anwar bersedia mencarikan, barulah setelah itu Terdakwa I Ramadhani

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Ski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang milik Andi (DPO) yang berjumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa II Rispan Anwar, selanjutnya Terdakwa II Rispan Anwar pergi seorang diri untuk membeli Narkotika jenis Ganja kepada seorang laki-laki yang bernama Gunung (DPO) seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 5 (lima) paket narkotika jenis ganja. Setelah Terdakwa II Rispan Anwar mendapatkan Narkotika jenis Ganja dari Gunung (DPO), lalu Terdakwa II Rispan Anwar langsung membawa Narkotika jenis Ganja tersebut ke rumah Terdakwa I Ramadhani, pada saat itu Terdakwa II Rispan meletakkan 5 (lima) paket Narkotika Jenis Ganja dibungkus dengan kertas putih tersebut di atas permukaan lantai di ruang tamu di rumah Terdakwa I Ramadhani tepatnya di dekat Para Terdakwa sedang duduk, semua barang bukti tersebut rencananya akan diberikan Para Terdakwa kepada Andi (DPO);

Menimbang bahwa pada saat Para Terdakwa ditangkap beserta barang bukti yang ditemukan di rumah Terdakwa I Ramadhani, tidak ada orang lain yang mengetahuinya karena orangtua Terdakwa I Ramadhani sedang tidak berada di rumah;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut ada dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Syari'ah Subulussalam dengan No: 22/60909.00/ 2023 yang dilakukan pada tanggal 20 April 2023, yang disita dari Para Terdakwa atas permintaan Kepala Kepolisian Resort Subulussalam/Kepala Satuan Resnarkoba Polres Subulussalam dengan Hasil penimbangan 5 (lima) paket diduga Narkotika Golongan I Jenis Ganja dibungkus dengan kertas putih terdiri dari daun, ranting dan biji dengan berat brutto 31,25 (tiga puluh satu koma dua lima) Gram;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut ada dilakukan Uji Laboratorium Kriminalistik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab: 2864/NNF/2023 tanggal 25 Mei 2023 yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Yudia Tnis, S.T. dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Para Terdakwa, berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi daun, biji, dan ranting kering dengan berat brutto 10 (sepuluh) Gram adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Ski



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “**Menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**” telah terpenuhi;

Ad.4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa menurut ilmu hukum pidana Pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ayat (1) ke-1 itu, paling tidak ada 3 (tiga) harus dipenuhi bagi perbuatan Penyertaan Dalam Melakukan Tindak Pidana/bersama-sama (*Deel Neming*), yaitu:

1. Perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih;
2. Adanya kerjasama secara fisik;
3. Adanya kesadaran sewaktu melakukan kerjasama;

Menimbang bahwa sesuai dengan bunyi tekstual rumusan tersebut di atas, khususnya dalam rumusan Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada dasarnya merupakan suatu rumusan yang mengandung ajaran penyertaan (*deelneming*) dalam hukum pidana yang didalam rumusan tersebut telah menunjukkan adanya pembagian bentuk-bentuk penyertaan yang telah dikenal dalam ajaran/ilmu hukum pidana, yaitu:

- a. Yang melakukan (*Pleger/Pelaku*);
- b. Yang menyuruh melakukan (*Doenpleger*);
- c. Yang turut serta melakukan (*Medepleger*);

Menimbang bahwa mengutip pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya “Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP” Jilid I yaitu Ketentuan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah mengandung kualifikasi bentuk-bentuk penyertaan (*deelneming*), yaitu bentuk “menyuruh melakukan” (*doenplegen*) dan bentuk “turut serta melakukan” (*medeplegen*). Kedua bentuk penyertaan ini masing-masing berdiri sendiri. Masing-masing bentuk penyertaan dalam Pasal 55 ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut harus diartikan ke dalam bentuk “alternatif”, yaitu dengan memilih salah satu bentuk penyertaan, karena apabila suatu dakwaan menerapkan ketentuan Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka keseluruhan bentuk penyertaannya harus dirumuskan secara alternatif. Hal ini dapat dipahami mengingat ketentuan Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bukan merupakan delik pokok, dan tidak dapat berdiri sendiri karena mempunyai sifat *accessoir* pada delik pokok;

Menimbang bahwa menurut pendapat para ahli yang dikutip dari Buku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Pidana dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia-Belanda yang disusun oleh Prof. Dr. D. Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer dan Mr. E. PH. Sutories dengan editor Prof. Dr. J. E. Sahetapy, SH., MA. penerbit: Liberty Jogjakarta, 1995, pada halaman 148, 149, 150 dan 159 yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut:

- Bahwa bersama-sama, artinya sepakat dengan orang lain membuat rencana untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan bersama-sama melakukan (kerjasama);
- Bahwa dalam hal bersama-sama melakukan itu terdapat inisiatif bersama untuk melakukan, dan melakukan pelaksanaannya bersama-sama;

Menimbang bahwa setelah dikaitkan dengan uraian-uraian hukum diatas, maka syarat yang harus terpenuhi adalah bahwa Terdakwa mempunyai inisiatif atau maksud yang sama, dan melakukan pelaksanaannya bersama-sama;

Menimbang bahwa perbuatan-perbuatan yang tercantum dalam Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut menurut Majelis Hakim bersifat alternatif karena pasal tersebut mengklasifikasikan peran-peran seorang subyek hukum dalam suatu tindak pidana sehingga lebih lanjut, Majelis Hakim menilai apabila salah satu dari perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh Para Terdakwa maka unsur ini sudah dapat dianggap terpenuhi pula;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu perbuatan saja yaitu turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan turut serta melakukan perbuatan adalah adanya perbuatan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang, baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama;

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas selanjutnya untuk menilai apakah perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur ini, maka Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan akan dipertimbangkan lebih lanjut dibawah ini;

Menimbang bahwa kronologi kejadian sehingga Para Terdakwa ditangkap beserta barang bukti yaitu awalnya Saudara Andi (DPO) sudah terlebih dahulu memesan Narkotika jenis Ganja kepada Terdakwa I Ramadhani pada hari Rabu, tanggal 19 April 2023, sekira pukul 10.00 WIB., yang mana pada saat itu Andi (DPO) datang langsung ke rumah Terdakwa I Ramadhani. Kemudian Andi (DPO) memberikan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I Ramadhani yang mana

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang tersebut adalah milik Andi (DPO) untuk membeli Narkotika jenis Ganja. Kemudian keesokan harinya, yaitu pada hari Kamis, tanggal 20 April 2023, sekira pukul 08.00 WIB., Terdakwa I Ramadhani datang ke rumah Terdakwa II Rispan Anwar di Desa Gunung Bakti tersebut. Setelah Para Terdakwa berjumpa, lalu Terdakwa I Ramadhani meminta kepada Terdakwa II Rispan Anwar untuk dicarikan Narkotika jenis Ganja dan setelah itu Terdakwa II Rispan Anwar bersedia mencarikan, barulah setelah itu Terdakwa I Ramadhani memberikan uang milik Andi (DPO) yang berjumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa II Rispan Anwar, selanjutnya Terdakwa II Rispan Anwar pergi seorang diri untuk membeli Narkotika jenis Ganja kepada seorang laki-laki yang bernama Gunung (DPO) seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 5 (lima) paket narkotika jenis ganja. Setelah Terdakwa II Rispan Anwar mendapatkan Narkotika jenis Ganja dari Gunung (DPO), lalu Terdakwa II Rispan Anwar langsung membawa Narkotika jenis Ganja tersebut ke rumah Terdakwa I Ramadhani, pada saat itu Terdakwa II Rispan meletakkan 5 (lima) paket Narkotika Jenis Ganja dibungkus dengan kertas putih tersebut di atas permukaan lantai di ruang tamu di rumah Terdakwa I Ramadhani tepatnya di dekat Para Terdakwa sedang duduk, semua barang bukti tersebut rencananya akan diberikan Para Terdakwa kepada Andi (DPO);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut oleh karena peran masing-masing dari Para Terdakwa telah diuraikan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“turut serta melakukan perbuatan tindak pidana”** dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum pada perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap diri pribadi dan perbuatan Para Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga apabila tidak ditemukan alasan tersebut maka Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Para Terdakwa/Pelaku, khususnya sikap batin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam Pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Para Terdakwa, sehingga Para Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar batin pembuat/pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), pasal 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Para Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selain mengatur mengenai pidana penjara juga mengatur pidana denda, oleh karena itu kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara dan dijatuhi pidana denda yang lamanya pidana penjara dan besarnya pidana denda tersebut ditentukan dalam amar putusan ini dan untuk pidana denda tersebut apabila tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana penjara dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif dan juga untuk memotivasi Para Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan, serta tujuan penjatuhan pidana ini sebagai tindakan pencegahan bagi masyarakat lainnya agar tidak melakukan tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa;



Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan Para Terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 5 (lima) paket Narkotika Jenis Ganja dibungkus dengan kertas putih terdiri dari daun, ranting dan biji dengan berat brutto 31,25 (tiga puluh satu koma dua lima) Gram, merupakan barang bukti yang dilarang untuk diedarkan/dipergunakan tanpa izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan dikhawatirkan akan disalahgunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;
- Perbuatan Para Terdakwa sangat berpotensi besar mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan narkotika yang dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan masyarakat dan negara, khususnya generasi muda jika perbuatan Terdakwa dibiarkan berlanjut;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui kesalahannya, memberikan keterangan dipersidangan tidak berbelit-belit, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangnya dikemudian hari;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum dengan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa suatu putusan sejauh mungkin harus mengkomodasi 3 unsur, yaitu :

- Unsur yuridis ;
- Unsur sosiologis ;



- Unsur filosofis ;

Menimbang bahwa **unsur yuridis**, artinya suatu putusan harus didasarkan kepada suatu peraturan perundang-undangan yang sah, **unsur sosiologis**, artinya suatu putusan harus memperhatikan rasa keadilan atau nilai-nilai yang ada dan tumbuh dalam masyarakat, sedangkan **unsur filosofis** artinya suatu putusan harus mengandung hakekat nilai-nilai keadilan yang universal;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sepatutnya dipandang telah tepat dan adil;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, terhadap Para Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Ramadhani Bin Sugiono dan Terdakwa II Rispan Anwar Fauji Bin Rudi Salman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman" sebagaimana termuat dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun serta pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) paket Narkotika Jenis Ganja dibungkus dengan kertas putih terdiri dari daun, ranting dan biji dengan berat brutto 31,25 (tiga puluh satu koma dua lima) Gram;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil, pada hari Senin, tanggal 09 Oktober 2023, oleh kami, Antoni Febriansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Habib Muhammad Yusuf Siregar, S.H., M.Kn., Redy Hary Ramandana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasyim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkil, serta dihadiri oleh Idam Kholid Daulay, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Habib Muhammad Yusuf Siregar, S.H., M.Kn.

Antoni Febriansyah, S.H.

Redy Hary Ramandana, S.H.

Panitera Pengganti,

Hasyim, S.H.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)